

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Panduan Observasi

Ket

✓ : Ya

- : Tidak

1. Mengamati kegiatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila
2. Mengamati setiap strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sekaligus Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.
3. Mengamati faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sekaligus Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional.

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

No.	Jenis Data	Data Dokumentasi
1.	Letak Geografis	Data dokumentasi tentang letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila
2.	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila	Data dokumentasi tentang visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila
3.	Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila	Data dokumentasi tentang sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila
4.	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila	Data dokumentasi tentang struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila
5.	Kegiatan bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila	Data dokumentasi tentang bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

(Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus Penghulu Kecamatan Mowila)

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus Penghulu Kecamatan Mowila

1. Siapa yang bertugas melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
3. Berapa jumlah calon pengantin pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
4. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh penghulu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
5. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
6. Bagaimana metode yang digunakan saat penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

7. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Penghulu dalam bimbingan pranikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila?
8. Apakah terdapat strategi komunikasi yang khusus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila?
9. Apa yang menjadi hambatan penghulu dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
10. Apa yang menjadi pendukung penghulu dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
11. Apakah ada sesi tanya jawab setelah diberikan materi bimbingan pranikah?

(Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila)

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

1. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
2. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
3. Bagaimana metode yang digunakan saat penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
4. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Penghulu dalam bimbingan pranikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila?
5. Apakah terdapat strategi komunikasi yang khusus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
6. Apa yang menjadi hambatan Penyuluh Agama Islam fungsional dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
8. Apakah ada sesi tanya jawab setelah diberikan materi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila ?

9. Apakah sudah pernah melakukan penyuluhan tentang bimbingan pra nikah kepada masyarakat di Kecamatan Mowila?

(Pengantin dibawah umur Kecamatan Mowila)

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila

1. Apa tanggapan calon pengantin setelah diadakannya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
2. Bagaimana pendapat calon pengantin tentang penyampaian materi yang dilakukan oleh petugas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
3. Kendala apa saja yang dihadapi calon pengantin pada saat penerimaan materi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

A. Identitas Informan

Nama : Ibadin, S. Ag (Ketua sekaligus Penghulu KUA Mowila)

Umur : 48 Tahun

Alamat: Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan

Waktu : 29 mei 2023

B. Daftar Pertanyaan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Yang bertugas melaksanakan bimbingan pra nikah itu Kepala Kua, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional.

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Mowila dilaksanakan secara mandiri, jadi kami pihak KUA yang akan memberikan bimbingan pra nikah. Untuk jadwalnya setiap hari di jam kerja.

3. Berapa jumlah calon pengantin pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: jumlah yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah itu ada dua orang sepasang calon suami istri dan salah satu dari keduanya.

4. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh penghulu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Yang perlu disiapkan itu materi untuk bimbingan pra nikah, kemudian itu berkas yang dibawa oleh catin yang mana persyaratannya itu ada KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari Kades Jika belum cukup usia nikah kami berikan penolakan dan kami berikan arahan agar pergi ke pengadilan agama untuk meminta surat permohonan dispensasi menikah dibawah umur.

5. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada catin dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Materinya tentang membangun landasan berkeluarga sakinah, dinamika pernikahan, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga, manajemen konflik dalam rumah tangga.

6. Bagaimana metode yang digunakan saat penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Metodenya itu sesuai dengan peraturan Bimas Islam yaitu ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

7. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Penghulu dalam bimbingan pranikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila?

Jawaban:

Strategi komunikasi yang kita lakukan itu

- a. pertama kita tanya dulu kepada mereka dari mana asal usul daerah dan sukunya, masa jenjang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kemudian usianya, dan alasannya kenapa mau menikah dibawah usia batas pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perlu juga kita pahami bagaimana watak mereka agar kita bisa menyesuaikan pada saat memberikan bimbingan.
- b. Kemudian Jadi setelah kita mengidentifikasi latar belakang yang dimiliki oleh calon pengantin dan alasan yang mendasari mereka untuk

memutuskan menikah dibawah umur barulah kita merencanakan pesan apa yang cocok yang dapat kami berikan kepada calon pengantin dibawah umur ini, pesan ini berupa materi-materi terkait pernikahan kemudian juga bukan hanya menyampaikan materi kita akan memberikan nasehat-nasehat mengenai kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani mengingat bahwasannya yang akan mengikuti bimbingan ini catin yang masih dibawah umur jadi kita lebih memberikan banyak arahan ke mereka, untuk itu selalu kita siapkan perkataan yang baik dan mudah dimengerti, pada saat bimbingan pra nikah kami menggunakan bahasa Indonesia supaya catin dibawah umur ini bisa memahami materi dan nasehat-nasehat bimbingan pra nikah dan juga mengenai hal-hal apa yang harus disiapkan untuk melakukan pernikahan

- c. Pada saat bimbingan pra nikah kami akan memberikan informasi kepada calon pengantin mengenai prosedur persyaratan pendaftaran pernikahan, yang mana persyaratannya itu ada KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari Kades dan untuk yang dibawah umur kami infokan mengenai persyaratannya juga bahwa batas usia persyaratan pernikahan itu jika sudah mencukupi usia 19 tahun baik itu untuk laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika belum cukup usia nikah kami berikan penolakan dan kami berikan arahan agar pergi ke pengadilan agama untuk meminta surat permohonan dispensasi menikah dibawah umur karena ini sudah menjadi persyaratan bagi yang mau menikah dibawah usia batasan pernikahan.

d. Penggunaan komunikasi persuasif pada pelaksanaan bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk dapat membujuk, memberikan pemahaman, serta untuk mendidik catin dibawah umur, melalui materi dan nasehat-nasehat yang kami sampaikan. Sebelum kita berikan bimbingan kita memberikan pemahaman untuk dapat menikah dibawah batasan usia pernikahan harus dulu mengurus surat dispensasi ke Pengadilan Agama nanti disana akan diberikan arahan mengenai bisa diterima atau tidaknya permohonan menikah dibawah umur kita jelaskan juga menikah dalam Islam jika sudah baligh diperbolehkan namun kita lihat lagi ada banyak resiko-resiko yang akan dihadapi jika menikah dibawah umur karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat mengenai konflik pernikahan dibawah umur. Kemudian untuk materi yang akan kami sampaikan itu sesuai dengan materi pedoman bimbingan pra nikah mengenai bagaimana prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, yaitu kita berikan pemahaman bahwa karena menikah ini adalah jangka yang panjang jadi harus diniatkan menikah karena ibadah, memenuhi tanggung jawab suami istri, saling menjaga, kemudian juga saling mengalah dan bersabar dalam menghadapi konflik rumah tangga, intinya harus menanamkan nilai-nilai Islam. Kami juga berupaya membujuk catin agar mereka menunda dulu jika ingin menikah sampai usia mereka mencukupi untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kita gunakan komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil

a. Di pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan salah satu catin kita gunakan komunikasi diadik dimana kita memberikan bimbingan dengan cara bertatap muka langsung, kita memberikan pertanyaan kepada mereka mengenai alasan menikah kemudian setelahnya kita berikan materi dan juga nasehat-nasehat tentang pernikahan dengan tutur kata yang baik agar mereka bisa mengerti dan bisa dipraktekkan dikehidupan pernikahannya, kami juga akan menciptakan rasa nyaman saat berkomunikasi dengan catin supaya dengan adanya rasa nyaman mereka bisa mau curhat dengan kita tentang kesiapannya sebelum menikah dan alasan-alasan yang mendasari mereka mau menikah kemudian juga mereka bisa terbuka untuk menanyakan hal yang mereka belum ketahui sehingga disini terbentuklah percakapan secara timbal balik antara saya penghulu dengan catin dibawah umur.

b. Penerapan komunikasi kelompok kecil pada saat bimbingan pra nikah ini kami lakukan dengan cara berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dengan kedua calon pengantin di bawah umur, jadi kami menyampaikan nasehat-nasehat mengenai pernikahan setelahnya kami akan menanyakan kepada mereka mengenai alasan menikah di bawah umur dan bagaimana kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta mereka juga dapat menanyakan kembali jika ada materi yang belum dipahami dan

kami juga akan menjawabnya juga secara langsung pelaksanaannya lebih mengajak mereka untuk berdiskusi

8. Apakah terdapat strategi komunikasi yang khusus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kecamatan Mowila?
9. Apa yang menjadi hambatan penghulu dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah catin yang dibawah umur ini kurang terbuka dengan kita jadi setelah kita menjelaskan materi mengenai pernikahan mereka hanya mengangguk saja kemudian juga kalau kita suruh bertanya mengenai materi mereka malu untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang belum dimengerti, jadi kita hanya bisa melanjutkan pesan apa yang akan kami sampaikan dalam bimbingan pra nikah. Kemudian Pernikahan dibawah umur ini banyak yang tidak melaporkan pernikahannya ke KUA, mereka rata-rata menikah dengan Imam Desanya saja sehingga mereka tidak mendapatkan bimbingan pra nikah dari kami, kami sudah memberitahukan lewat Imam Desa bahwa jika ada yang mau menikah belum cukup umur untuk melapor saja ke kami pihak KUA dari sana nanti kami tau alasannya kenapa mau menikah muda dan bagaimana prosedur pernikahan dibawah umur kita akan berikan arahan hanya masyarakat masih susah untuk menaati aturan.

10. Apa yang menjadi pendukung penghulu dalam penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Ketika dalam proses bimbingan itu kita tanyakan mengenai alasan catin ini mau menikah dibawah umur mereka akan menjawabnya terkadang ada yang masih belum mau terbuka untuk menyebutkan alasannya tapi rata-rata dari mereka mau memberitahu kepada kami. Dan juga saya selaku Kepala sekaligus merangkap sebagai penghulu dan bersama dengan Penyuluh Agama Fungsional kita harus memiliki wawasan khususnya tentang pernikahan kemudian ada buku yang dipelajari tentang keluarga sakinah dari Bimas Islam, kami juga mempelajari materi dari BP4, sekurang-kurangnya 50% sudah kami kuasai dan dimengerti

11. Apakah ada sesi tanya jawab setelah diberikan materi bimbingan pranikah?

(Pengantin dibawah umur Kecamatan Mowila)

C. Identitas Informan

Nama : Wulan Indarwati

Umur : 18 Tahun

Alamat : Desa Rakawuta

1. Apa tanggapan calon pengantin setelah diadakannya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Tanggapan saya dengan diadakannya bimbingan pra nikah ini membuat saya mengerti dan mendapatkan bekal untuk kehidupan berumah tangga kedepannya.

2. Bagaimana pendapat calon pengantin tentang penyampaian materi yang dilakukan oleh petugas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Sangat baik penyampainannya juga jelas dan mudah dimengerti. Pada saat bimbingan pra nikah Pak KUA sangat jelas dalam penyampaian materinya dan arahan-arahan karena menggunakan kata-kata yang mudah kita mengerti. Kemudian juga memberikan penjelasan sangat luas mungkin sebelumnya ada materi yang kita sudah tau seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri tapi pada saat bimbingan Pak KUA memberikan penjelasan yang lebih luas lagi mengenai hak kewajiban sebagai suami istri

3. Kendala apa saja yang dihadapi calon pengantin pada saat penerimaan materi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Alhamdulillah tidak ada kendala dalam penerimaan materi

Nama : Revita Tri Arini

Umur : 18 Tahun

Alamat : Desa Rakawuta

1. Apa tanggapan calon pengantin setelah diadakannya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Sangat baik penyampainannya juga jelas dan mudah dimengerti.

2. Bagaimana pendapat calon pengantin tentang penyampaian materi yang dilakukan oleh petugas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?


Jawaban: Tanggapan saya dengan diadakannya bimbingan pra nikah ini membuat saya mengerti dan mendapatkan bekal untuk kehidupan berumah tangga kedepannya.

3. Kendala apa saja yang dihadapi calon pengantin pada saat penerimaan materi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

Jawaban: Alhamdulillah tidak ada kendala dalam penerimaan materi karena penelasannya sangat mudah dimengerti.



Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 05 April 2023

Kepada
Yth. Bupati Konawe Selatan
Di - ANDOOLO

Nomor : 070/1538/111/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor : 0189/In.23/FU/TL.00/04/2023 tanggal 4 April 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : SUSAN SAVERA ALIVIANA
NIM : 19030101061
Prog. Studi : KPI
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : KUA Kec. Mowila Kab. Konse

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**“STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MENGOPTIMALKAN BIMBINGAN PRA NIKAH KEPADA
CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN MOWILA”.**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 05 April 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian dibenkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS


GUNAWAN LALIASA, STP., MM.
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FUAD IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi KPI FUAD IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konse di Andoolo;
5. Camat Mowila di Tempat;
6. Kepala KUA Kecamatan Mowila di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;



KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Jalan Poros Kendari-Motaha

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B.42/KUA.24.07.21/PW.01.0/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susan Savera Aliviana
Nim : 19030101061
Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Sesuai dengan surat permohonan izin penelitian No: 070/1538/VI/2023, tanggal 5 April 2023, maka yang bersangkutan tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, sejak tanggal 5 April 2023 s.d 13 Juni 2023. Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sosial (S. Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, terkait dengan judul skripsi:

“Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Di Bawah Umur di Kecamatan Mowila”

Demikian, Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mowila, Juni 2023

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mowila



S. Ag

Lampiran 5: Dokumentasi



Ibadin, S. Ag
Wawancara 29 Mei 2023



Wulan Indarwati
Wawancara 18 Mei 2023



Husni, S.A. g
Wawancara 29 Mei 2023



Iin Indriani
Wawancara 31 Mei 2023



Revita Tri Arini
Wawancara 6 Juni 2023



Kegiatan Bimbingan Pra Nikah
31 Mei 2023



Kegiatan Bimbingan Pra Nikah
6 Juni 2023



Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional & Penyuluh Agama Islam Non

PNS



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila



Lampiran 6

Biodata Peneliti

Nama : Susan Savera Aliviana
NIM : 19030101061
Jenis Kelamin : Perempuan
Tepat dan Tanggal Lahir : Kendari, 6 Januari 2000
Alamat : Baruga
No HP : 081258175727
Email : susansaveraaliviana06@gail.com
Pengalaman Penelitian : -

